



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG**  
JALAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274  
PES. 28 DAN PES. 29

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 171/103/SK.DPRD/1999.  
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

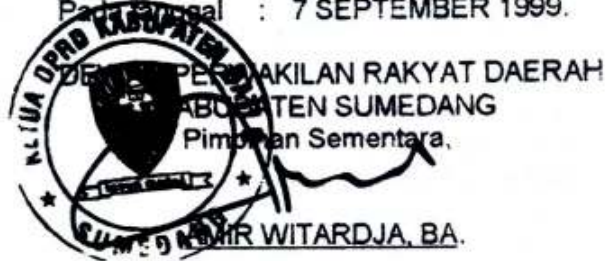
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan penetapan program kerja serta menetapkan kegiatan DPRD, maka perlu dibentuk Panitia Musyawarah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, Pembentukan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor : 171/ SK.899-Otda/1999 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Sementara DPRD dengan Pimpinan Partai yang duduk di DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 14 Agustus 1999 ;
2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 7 September 1999.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang.
- KEDUA** : Susunan Personalia Panitia Musyawarah DPRD sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G.  
Pada tanggal : 7 SEPTEMBER 1999.



SALINAN : disampaikan kepada ;

1. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sumedang ;
2. Yth. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang.